

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Desa sebagai salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi di daerah berperan sebagai ujung tombak dari keberhasilan kebijakan desentralisasi itu sendiri, hal ini disebabkan desa merupakan pranata yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Aritonang, (2015) menyatakan bahwa dalam konsep desentralisasi, desa dapat berperan sebagai agen perubahan dan penyedia pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Desa dan sistem pemerintahannya telah banyak mengalami perubahan hingga saat ini. Perubahan dan perkembangan konsep yang diatur dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang desa telah membuktikan bahwa telah terjadi perubahan konsep desentralisasi yang diberikan kepada desa. Perubahan dalam regulasi tersebut tentunya berpengaruh terhadap hak, kewenangan dan kedudukan desa sebagai lembaga pemerintahan.

Disahkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang kepada desa untuk menjadi lembaga pemerintahan yang mandiri dan otonom. Saat ini desa diberikan keleluasaan untuk melakukan pengelolaan keuangannya sendiri. Adapun salah satu sumber anggaran untuk dikelola desa saat ini adalah berupa Dana Desa (DD) yang diberikan pemerintah dengan besaran yang berbeda-beda untuk setiap desa dengan memperhatikan: Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis. Dana Desa yang diberikan pemerintah merupakan wujud nyata pemenuhan hak desa agar tercipta desa yang mandiri dan otonom dengan sumber daya yang dimilikinya. Tangkumahat et al., (2017) menjelaskan bahwa adanya Dana Desa (DD) telah memberikan peluang bagi desa untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan efektif.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dalam enam tahun terakhir tren anggaran DD cenderung meningkat. Peningkatan paling tajam terjadi pada 2016, dengan peningkatan sebesar 125%. Pada tahun 2020 sendiri telah dialokasikan DD oleh pemerintah pusat sebesar Rp 72 trilyun untuk 74.954 desa di seluruh Indonesia dengan besaran berbeda di setiap wilayahnya. Fakta ini terlihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



*Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), (Data diolah Januari 2021)*

**Gambar 1.1**


### **Pertumbuhan Pengalokasian Dana Desa ke Desa-Desa di Indonesia**

Program DD dengan nominal dana yang tidak sedikit diarahkan untuk mendorong kemampuan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat desa (Kemendes PDTT, 2018). Pembangunan desa sendiri telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019, sehingga desa sebagai subyek pembangunan perlu diukur perkembangannya. RPJMN ini merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan resmi rencana pembangunan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Targetnya, mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa di tahun 2019. Data dasar untuk mengukur pembangunan desa salah satunya melalui pengukuran IDM (Indeks Desa Membangun).

Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga

indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa (Indeks Desa Membangun, 2015). Adapun output dari pengukuran IDM ini adalah terpetakannya desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IDM ke dalam lima klasifikasi, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal di seluruh Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengukuran IDM tahun 2019-2020, desa-desa di Indonesia umumnya masih terkategori desa berkembang. Adapun hasil pengklasifikasian desa berdasarkan pengukuran IDM dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:



Sumber: <https://idm.kemendes.go.id/> (Data Diolah Januari 2021)

**Gambar 1.2**  
**Status IDM 2019-2020**

Dari gambar 1.2 di atas dapat dilihat pada tahun 2019 desa-desa di Indonesia secara umum masih terkategori desa berkembang dengan persentase 55,47% dari total

68.834 desa. Begitupun data pada tahun 2020, desa berkembang pada tahun 2020 mencapai 57,01% dari total desa sebanyak 69.938. Berdasarkan hasil status IDM yang secara umum menyatakan desa di Indonesia masih terkategori desa berkembang tersebut, tentu tidak sebanding dengan besaran dana desa yang dikucurkan pemerintah. Seharusnya sejak digulirkannya program anggaran Dana Desa tahun 2015 dengan dana yang cukup besar dapat mendorong percepatan pembangunan desa untuk menuju desa yang mandiri.

Pengelolaan anggaran DD tentu tidak terlepas dari dimensi akuntabilitas. Terlebih terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama adanya reformasi sektor publik. Akuntabilitas bagi lembaga pemerintah tak terkecuali desa memiliki kedudukan strategis. Akuntabilitas dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sebagai kebajikan utama dengan pertanggungjawaban. Omotoso (2014) menegaskan bahwa akuntabilitas harus menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan dan wewenang. Minja (2013) menegaskan bahwa baik buruknya pelayanan publik dapat ditentukan dari ada atau tidaknya akuntabilitas. Kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan terjadinya kehilangan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan yang pada akhirnya bisa saja terjadi penggulingan kekuasaan.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk diciptakan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini disebabkan adanya akuntabilitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah. Scott. (2006) mengatakan bahwa pemerintah desa sebagai pengelola sumber daya, harus memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mengetahui seberapa besar sumber daya yang dimiliki serta kemana saja sumber daya tersebut dialokasikan. Pendapat ini dipertegas oleh Jorge (2011) yang mengemukakan bahwa masyarakat perlu mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan. Apabila pemerintah mengedepankan akuntabilitas dan transparansi maka masyarakat dapat mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.


Saat ini perwujudan akuntabilitas dan upaya menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara ((Dubnick, 2003); (Amstrong, 2006); (Kloby, 2009)). Praktik pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dapat dikatakan rendah ((Furqani, 2010); (Manopo, 2016); (Istiqomah, 2015)). Kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi dapat saja terjadi akibat rendahnya akuntabilitas. ((Huque, 2011); (Nyland, Kari and Pettersen, 2015)).

Rendahnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini seringkali terjadi pada desa-desa dengan status berkembang yang belum dapat mengelola sumber daya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pramesti, 2018). Pengelolaan dana desa di desa berkembang sangat rentan untuk dimanipulasi bagi kepentingan para pengelola. Acapkali para pengelola dalam hal ini aparat desa mementingkan kepentingan pribadi dan melakukan korupsi Dana Desa.

Menurut Pratiwi (2017) rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dapat disebabkan oleh empat permasalahan utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Adapun fakta terkait dengan fenomena rendahnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Indonesia yaitu (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; (2) APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (3) masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh Camat; dan (4) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Pramesti, 2018).

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang rendah berpengaruh besar terhadap potensi Kepala Desa maupun perangkat desa untuk melakukan korupsi Dana Desa (Herianti, 2019). Indikasi adanya potensi korupsi ini didasari oleh pemerintah desa yang tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sesuai peraturan dan realisasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan alokasi rencana anggaran yang dibuat oleh pemerintah desa. Rendahnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa juga berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini disebabkan kurang atau tidak sesuainya media pertanggungjawaban penggunaan dana yang dapat dikonsumsi masyarakat sebagai *stakeholder* dapat menimbulkan berbagai asumsi dari masyarakat itu sendiri.

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) melihat bahwa korupsi DD di Indonesia, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu *problem* mendasar. *Problem* ini muncul karena pengelolaan anggaran yang besar, namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauannya pada tahun 2015–2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Peningkatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



*Sumber: ICW, Outlook Desa 2018 (Data Diolah Januari 2021)*


**Gambar 1.3**  
**Kasus Korupsi Sektor Desa**

Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017, kasus korupsi melonjak lebih dari dua kali lipat dengan jumlah 96 kasus. Sehingga total kasus korupsi di sektor desa yang ditemukan hingga tahun 2017 adalah 154 kasus. Dari 154 kasus tersebut, tidak semua korupsi anggaran desa, 18% dari jumlah kasus yaitu sebanyak 27 kasus dengan objek non anggaran desa, misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa.

Salah satu kasus korupsi Dana Desa (DD) terjadi di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Kecamatan Lemahsugih. Kecamatan Lemahsugih terdiri atas 19 desa di wilayah Majalengka selatan. Dilansir dari Tribunpos.com di salah satu desa di Kecamatan Lemahsugih terbukti terdapat kasus korupsi DD sebesar Rp 546.833.460 yang dilakukan oleh Kepala Desa Cigaleuh. Kasus korupsi ini mengindikasikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih masih rendah. Hal ini disebabkan rencana penggunaan dana yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi penggunaannya.

Dari segi pembangunan desanya, berdasarkan hasil pengukuran IDM, desa-desa di Kecamatan Lemahsugih sebagian besar juga masih terkategori desa berkembang. Adapun persentasenya dapat dilihat pada gambar 1.7 berikut:

**Jumlah Desa di Kecamatan Lemahsugih Berdasarkan Status IDM Tahun 2020**



Sumber: Majid, T. dkk. (Data Diolah Januari 2021)

**Gambar 1.4**  
**Status IDM Desa-Desa di Kecamatan Lemahsugih**

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Sanapiah, A. & Nugroho, 2019).

Dilihat dari besaran rata-rata pagu Dana Desa per kecamatan, Kecamatan Lemahsugih menduduki peringkat ketiga terbesar Dana Desa untuk tahun anggaran 2020. Di antara tiga besar kecamatan berdasarkan rata-rata pagu Dana Desa per kecamatan tersebut, Kecamatan Lemahsugih merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu sebanyak 19 desa. Besarnya anggaran Dana Desa dan banyaknya jumlah desa di Kecamatan Lemahsugih telah menjadi salah satu alasan peneliti untuk memilih Kecamatan Lemahsugih sebagai objek dalam penelitian ini. Adapun rincian rata-rata pagu Dana Desa per kecamatan untuk TA 2020 secara berurutan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rata-Rata Pagu Dana Desa per Kecamatan TA 2020 di Kabupaten Majalengka**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Rata-Rata Pagu DD per Kecamatan
1	Malausma	11	Rp 1.567.399.818
2	Kadipaten	7	Rp 1.377.033.286
<b>3</b>	<b>Lemahsugih</b>	<b>19</b>	<b>Rp 1.337.223.234</b>
4	Kasokandel	10	Rp 1.329.307.500
5	Bantarujeg	13	Rp 1.324.104.463
6	Jatiwangi	12	Rp 1.304.740.167
7	Cingambul	13	Rp 1.292.818.154
8	Cikijing	15	Rp 1.271.369.733
9	Leuwimunding	14	Rp 1.229.253.714
10	Sumberjaya	15	Rp 1.193.414.000
11	Majalengka	4	Rp 1.184.719.850
12	Maja	18	Rp 1.183.738.722
13	Kertajati	14	Rp 1.179.403.500
14	Dawuan	11	Rp 1.175.046.455
15	Sindang	8	Rp 1.167.671.429



16	Sindangwangi	10	Rp 1.162.610.200
17	Palasah	13	Rp 1.153.632.231
18	Talaga	17	Rp 1.120.918.706
19	Rajagaluh	12	Rp 1.119.043.917
20	Argapura	14	Rp 1.117.833.571
21	Cigasong	7	Rp 1.114.677.429
22	Jatitujuh	15	Rp 1.088.365.200
23	Ligung	19	Rp 1.079.275.316
24	Panyingkiran	9	Rp 1.070.433.667
25	Sukahaji	13	Rp 1.065.295.308
26	Banjaran	13	Rp 1.025.975.077

*Sumber: Perbup Majalengka No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Data Diolah Januari 2021)*

Berdasarkan adanya data kasus korupsi, kategori desa berdasarkan pengukuran IDM yang secara umum masih terkategori berkembang, dan besaran Dana Desa serta jumlah desa, maka peneliti menetapkan Kecamatan Lemahsugih sebagai objek dalam penelitian ini.

Adanya fenomena terkait rendahnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang salah satunya diindikasikan dari masih banyaknya desa-desa di Indonesia yang tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan serta fakta adanya tren peningkatan kasus korupsi oleh kepala desa, telah mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD). Penelitian ini dilakukan peneliti di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih, sebagai salah satu kecamatan yang telah terindikasi adanya kasus korupsi di beberapa desanya dan sebagian besar desanya terkategori desa berkembang.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Akuntabilitas publik perlu diterapkan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media

pertanggungjawaban secara periodik (Setiawan et al., 2017). Tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas publik tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa pun dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai perwujudan keterbukaan aktivitas penggunaan sumber daya dan pengelolaan keuangan dalam lingkup pemerintahan desa.

Pengelolaan Dana Desa yang baik, akan memberikan *output* yang maksimal. Terwujudnya desa mandiri dan masyarakat yang sejahtera bukan lagi hanya sebatas kalimat harapan, semuanya akan menjadi kenyataan apabila pengelolaan DD dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun pada kenyataannya, banyak desa yang kurang bertanggungjawab terhadap pengelolaan DD tersebut. Keterlambatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya maupun laporan penggunaan dan capaian *output* tahap sebelumnya, menjadi penghambat bagi penyaluran DD periode berikutnya. Sehingga untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan penyaluran DD, maka akuntabilitas menjadi hal yang paling penting untuk melihat perkembangan desa dari pengelolaan DD yang diberikan.

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan DD tahun 2020 yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan DD. Seperti yang tercantum dalam PMK No 193/PMK.07/2018 pasal 38 (1) yang pada intinya pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penyerapan DD dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran DD tahun anggaran berikutnya. Dengan hal tersebut maka akan terbangun akuntabilitas pengelolaan DD dan merupakan salah satu cara terwujudnya *good governance*.

Pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan telah menarik minat para peneliti untuk mengungkap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam lingkup kinerja keuangan pemerintahan. Beberapa penelitian menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, di antaranya:

1. Kesesuaian dengan SAP

Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) adalah salah satu faktor penentu akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Oleh karena itu Penerapan SAP sangat diperlukan untuk memperoleh akuntabilitas LKPD yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Dharmaningtyas (2016), Suparwan, D. K. T., dkk (2018), Febrianto, I. M. B., dkk (2017), Mardjan, H. (2013) dan Rahayu, S. (2019) menunjukkan bahwa kesesuaian dengan SAP berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

## 2. Kepatuhan pada Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan landasan utama bagi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh DP & Aini (2014), Mardjan, H. (2013), Susilatri, S. (2015) dan Suparwan, D. K. T., dkk (2018) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap undang-undang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan.

## 3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Selain itu, pengendalian intern juga memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*. Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang sistem pengendalian internal adalah menjaga reliabilitas informasi keuangan (Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, 2016). Penelitian Wardana (2016), Lianto (2018), Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari (2018) dan Widyatama & Novita (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

## 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,

dan mempermudah penyampaian informasi keuangan kepada publik. Penelitian yang dilakukan oleh Ohorella dalam (Febrianto et al., 2017), Razi, R. F. (2017), Susilatri, S. (2015), Santoso, E. B. (2016) dan Perdana, K. W. (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

#### 5. Komitmen Manajemen

Tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja, sangatlah menentukan kinerja yang akan dicapai organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Bassrofi (2012), Perdana, K. W. (2018), Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017), dan Nurviasari, R., & Riharjo, I. B. (2016) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

#### 6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada prosen pengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Mada et al. (2017), Perdana, K. W. (2018) dan Umaira, S., & Adnan, A. (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

#### 7. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan penting dilakukan serangkaian upaya di antaranya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan (Cheng, R. H., Engstrom, J. H., &

Kattelus, 2002). Arti penting kompetensi sumber daya manusia bagi terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa didukung oleh hasil penelitian Sugiarti, E., & Yudianto (2017) di desa-desa yang ada di Kabupaten Karawang. Begitu pula hasil penelitian Mada et al. (2017), Susilatri, S. (2015), Perdana, K. W. (2018) dan Razi, R. F. (2017).

#### 8. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Kurniawan (2016) pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Penelitian Chrystiana (2017), Wardana (2016), Fauzani et al., (2018) dan Mustofa (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan DD, di antaranya: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. Pemilihan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai salah satu variabel independen penelitian yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan DD didasarkan pada fakta di lapangan bahwa terdapat kasus korupsi DD yang mengindikasikan lemahnya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih. Selanjutnya pemilihan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel independen kedua penelitian yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan DD didasarkan pada kondisi sumber daya manusia (perangkat desa) di Kecamatan Lemahsugih yang dari segi pendidikan masih didominasi oleh lulusan SLTA yaitu sebesar 82% dari total aparat pemerintahan desa (Kecamatan Lemahsugih dalam Angka, 2020), serta masih kurangnya pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi perangkat desa yang dilakukan. Adapun pemilihan Aksesibilitas Laporan Keuangan sebagai variabel independen ketiga

penelitian yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan DD didasarkan pada fakta di lapangan bahwa hampir sebagian besar desa belum memiliki media transparansi kegiatan desa dan pelaporan keuangan baik itu *website* resmi maupun media dalam jaringan berupa aplikasi. Pemilihan ketiga variabel tersebut juga disebabkan karena ketiga variabel tersebut merupakan variabel yang dominan digunakan para peneliti sebelumnya.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa salah satunya dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah, pengendalian internal yang baik dan menyeluruh juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Ramon, 2014). Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian intern adalah rancangan organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, (Krismiaji, 2010). Penelitian Wardana (2016), Lianto (2018), Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari (2018) dan Widyatama & Novita (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sedangkan penelitian Santoso (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sementara itu, Hanifah & Sugeng (2015) mengemukakan bahwa bimbingan teknis pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Melalui bimbingan teknis diharapkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dapat sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada lembaga pemerintahan. SDM yang ada saat ini masih belum memadai yang dilihat dari segi kualitas. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma (2015) yang menyatakan bahwa kondisi sumber daya manusia di pemerintahan desa saat ini merupakan kendala utama pada tataran pertanggungjawaban

pengelolaan administrasi keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosyani (2019) dan Sugiarti, E., & Yudianto (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan DD, sementara itu Widyatama & Novita (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

Selain sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia, Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga dipengaruhi oleh aksesibilitas publik terhadap pengelolaan keuangan desa dan laporan keuangannya. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami (Sande, 2013). Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka menciptakan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder* (Aliyah, 2012). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 72 pemerintah desa wajib memberikan informasi atas laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Penelitian Chrystiana (2017), Wardana (2016), Fauzani et al., (2018) dan Mustofa (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, penelitian Azizah, N., & Setiawan (2014) dan Andiny & Akhir (2018), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian yang baru. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu juga masih menunjukkan adanya *research gap*. Beberapa penelitian memperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Furqani (2010) yang hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD. Manopo (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa dirasakan masih lemah. Hal ini salah satunya terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintah di Desa Warisa masih rendah.

Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Sugeng (2015) memperoleh hasil bahwa manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi SDM, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan. Selain penelitian Hanifah & Sugeng (2015), penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2017) juga menemukan hal yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, fenomena-fenomena yang bersumber dari data di lapangan, serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**



**(Studi Analisis pada Desa-Desa di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka)".**

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hendak menjelaskan bagaimana gambaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
  - a. Bagaimana gambaran penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
  - b. Bagaimana gambaran kompetensi sumber daya manusia di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
  - c. Bagaimana gambaran aksesibilitas laporan keuangan di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
  - d. Bagaimana gambaran akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
2. Peneliti hendak menjelaskan bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
  - a. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
  - b. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih..
  - c. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan gambaran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
  - a. Mendeskripsikan gambaran penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
  - b. Mendeskripsikan gambaran kompetensi sumber daya manusia di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
  - c. Mendeskripsikan gambaran aksesibilitas laporan keuangan di desa-desa berkembang di Kecamatan Lemahsugih.
  - d. Mendeskripsikan gambaran akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
2. Menjelaskan pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
  - a. Menjelaskan pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
  - b. Menjelaskan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.
  - c. Menjelaskan pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa-desa di Kecamatan Lemahsugih.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan teori *Stewardship* mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah,

kompetensi sumber daya manusia, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi jajaran pemerintah desa yang menjadi objek penelitian ini dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan DD. Serta sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.